



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG BEASISWA PROGRAM SARJANA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beasiswa program sarjana guru pendidikan anak usia dini di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2017 tentang beasiswa Program Sarjana Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Serang;
- b. bahwa seiring dengan proses perkuliahan terdapat mahasiswa penerima bantuan yang akan menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahan, maka dipandang perlu untuk diberikan bantuan tambahan biaya penyelesaian Tugas Akhirnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Program Sarjana Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

15.Peraturan ...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Serang (Lembar Daerah Kabupaten Serang Nomor 767 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Lembar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021(Lembar Daerah Kabupaten Serang Nomor Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG BEASISWA PROGRAM SARJANA GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SERANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Program Sarjana Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat berkelanjutan sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan evaluasi perkembangan akademik setiap semester, dengan Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 2,50 bagi program sarjana Guru PAUD.
- (3) Komponen beasiswa program sarjana Guru PAUD yang diberikan, sebagai berikut :
 - a. bantuan biaya perkuliahan meliputi : biaya pendaftaran, biaya daftar ulang, SPP, biaya praktik, biaya PKL, dan biaya KKN; dan
 - b. bantuan penyelesaian Tugas Akhir.

(4) Besaran dan ...

- (4) Besaran dan nama penerima beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setiap tahun yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan APBD Kabupaten Serang.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembayaran beasiswa program sarjana Guru PAUD sebagai biaya perkuliahan di perguruan tinggi yang ditunjuk, dibayarkan selambat-lambatnya akhir semester melalui rekening Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dengan persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang mengajukan pencairan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Serang untuk transfer ke rekening Perguruan Tinggi.
- (3) Untuk pembayaran beasiswa program sarjana Guru PAUD tahun kedua, ketiga dan keempat tagihan harus dilengkapi : surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi bersangkutan, surat pernyataan menyelesaikan perkuliahan tepat waktu, kartu hasil studi (KHS) atau indeks prestasi kumulatif (IPK) dan Surat Keterangan Lulus yang ditandatangani oleh Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Maret 2020
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
ttd

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG ttd SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 11